

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN SECARA *ONLINE* DAN “PERIZINAN 3 JAM”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan guna mendukung kelancaran dan kecepatan di bidang perizinan, perlu menerapkan pelayanan perizinan secara *online* dan “perizinan 3 jam”;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelayanan perizinan secara *online* dan “perizinan 3 jam” perlu mengatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan secara *online* dan “Perizinan 3 Jam”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN SECARA *ONLINE* DAN “PERIZINAN 3 JAM”.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.



4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelayanan perizinan secara *online* adalah pelayanan pendaftaran permohonan izin melalui sarana elektronik.
8. Pelayanan “perizinan 3 jam” adalah pelayanan perizinan secara *online* untuk jenis izin tertentu yang dilaksanakan dalam batas waktu tiga jam.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik.
10. Pejabat adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan persetujuan pemberian izin.
11. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelayanan perizinan secara *online* dan “perizinan 3 jam”.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik; dan
- b. memberikan pedoman bagi pembangunan dan penerapan sistem perizinan *online* dan “perizinan 3 jam”.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. penyelenggaraan pelayanan perizinan *online*; dan
- b. penyelenggaraan pelayanan “perizinan 3 jam”.



BAB III PENYELENGGARAAN PERIZINAN SECARA *ONLINE*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pelayanan perizinan secara *online* merupakan pelayanan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi:

- a. mempersiapkan;
- b. mendaftarkan;
- c. mengolah;
- d. menganalisis;
- e. menyimpan;
- f. menampilkan; dan
- g. mengirimkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau internet.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 6

D penyelenggara

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan secara *online* dan “perizinan 3 jam” dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Pemohon

Pasal 7

Pemohon izin adalah perseorangan atau badan hukum dan badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di Daerah.

Bagian Keempat Dokumen

Pasal 8

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan izin sebagaimana persyaratan permohonan izin yang dilakukan secara manual/*offline*.
- (2) Bagi persyaratan berupa dokumen non perizinan, maka cukup dilampirkan bagian yang terdapat pengesahan pihak yang berwenang.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan izin, pemohon harus memiliki seluruh dokumen yang menjadi persyaratan izin.
- (4) Dokumen yang menjadi persyaratan perizinan dibuat menjadi dokumen elektronik.



BAB IV PELAYANAN PERIZINAN SECARA *ONLINE*

Pasal 9

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan dengan menggunakan formulir permohonan pada aplikasi di portal perizinan *online* dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dengan dilengkapi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemohon yang melakukan permohonan perizinan secara *online*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.
- (4) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.

Pasal 10

- (1) Permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi oleh Petugas Pendaftaran (*Front Office*).
- (2) Hasil verifikasi disampaikan kepada Seksi Teknis sesuai jenis perizinannya.
- (3) Untuk jenis perizinan tertentu dilakukan tinjauan lapangan oleh Tim Perizinan.

Pasal 11

- (1) Pemohon harus membawa dan menyerahkan seluruh berkas permohonan asli pada saat dilaksanakan tinjauan lapangan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menyerahkan berkas permohonan.
- (3) Verifikasi berkas permohonan dan verifikasi lapangan dilaksanakan oleh Tim Perizinan.
- (4) Terhadap hasil verifikasi berkas dan lapangan maka dibuatlah Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan.
- (5) Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk menetapkan atau menolak permohonan izin.

Pasal 12

- (1) Persetujuan Pejabat terhadap penetapan atau penolakan izin dapat dilakukan secara *online*.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penandatanganan dokumen izin secara elektronik.
- (3) Penandatanganan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Terhadap izin yang dikenakan retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau dalam bentuk surat.
- (2) Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon membayar retribusi ke kas daerah melalui Bank Jateng.



Pasal 14

- (1) Dokumen izin yang telah ditandatangani secara elektronik diserahkan kepada pemohon oleh petugas di Dinas.
- (2) Terhadap izin yang dikenakan retribusi, pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi sebagai syarat mengambil dokumen izin.

BAB V PELAYANAN “PERIZINAN 3 JAM”

Pasal 15

- (1) Pelayanan perizinan secara *online* dapat dilakukan dalam tiga jam yang disebut dengan “perizinan 3 jam”.
- (2) Pelayanan “perizinan 3 jam” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada jenis perizinan tertentu yang tidak memerlukan tinjauan lapangan yaitu:
 - a. Izin Prinsip Non Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Perdagangan;
 - d. Izin Tanda Daftar Perusahaan;
 - e. Izin Usaha Industri;
 - f. Izin Tanda Daftar Industri;
 - g. Izin Tanda Daftar Gudang;
 - h. Izin Penggunaan Gedung Juang;
 - i. Izin Penggunaan Stadion;
 - j. Izin Penggunaan Alun-Alun Kebumen;
 - k. Izin Penggunaan Gedung Pertemuan;
 - l. Izin Pemasangan Reklame; dan
 - m. Izin Menempati Kios/Los.

Pasal 16

Proses pelayanan “perizinan 3 jam” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhitung sejak persyaratan pemohon diverifikasi dan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 17

Pemohon harus membawa dan menyerahkan seluruh berkas permohonan asli pada saat mengambil dokumen izin.

Pasal 18

Proses pelayanan perizinan secara *online* tergambar dalam bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara *online*, maka pelayanan perizinan dilakukan secara manual.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 Maret 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 21 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

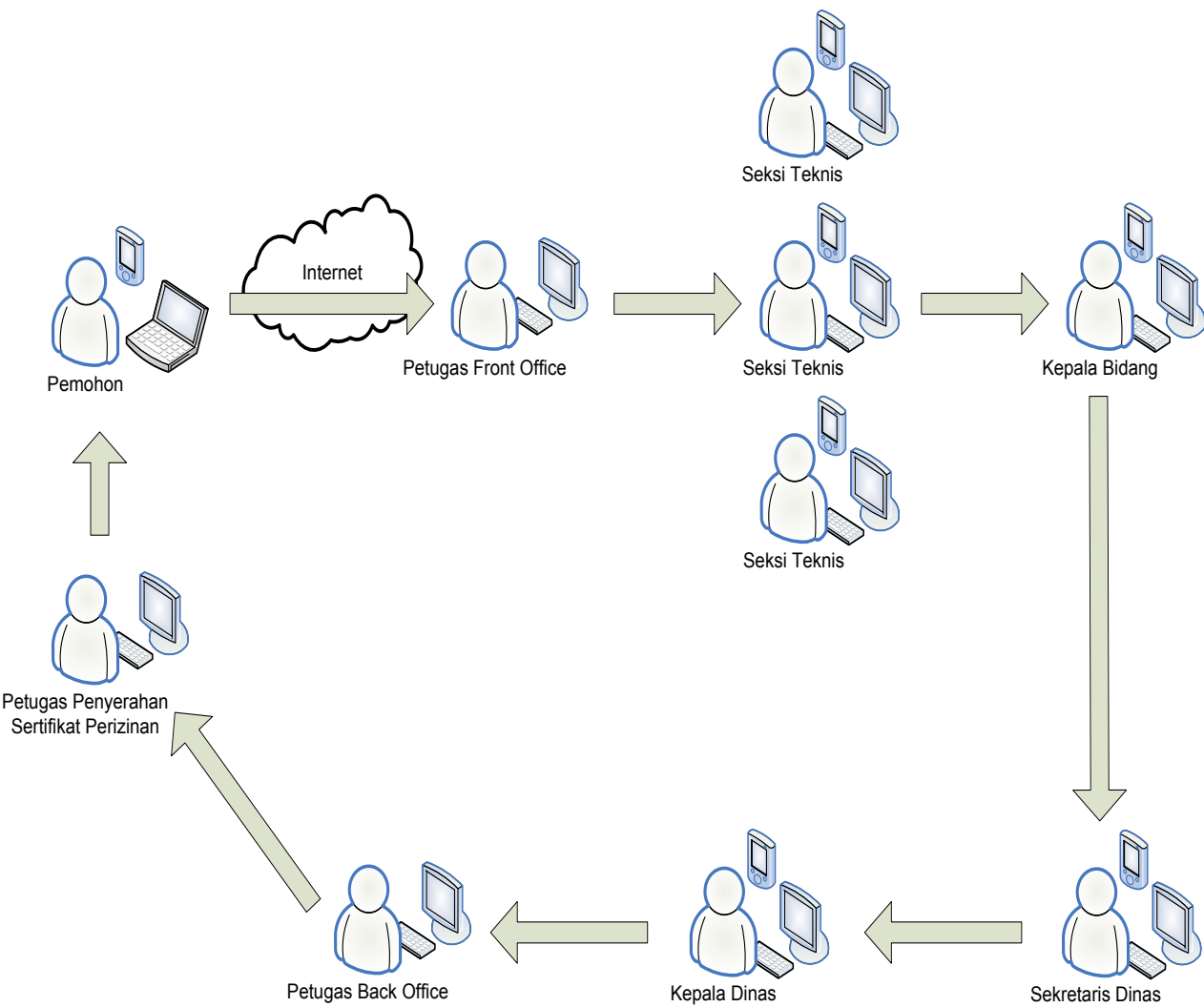
ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN SECARA
ONLINE DAN “PERIZINAN 3 JAM”

ALUR PROSES PERIZINAN



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD